



## GUBERNUR RIAU

### PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 57 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 70).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Sosial, yaitu UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa, Kelas A.

**BAB III**

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT pada Dinas Sosial dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial.

29

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa, terdiri atas:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas;
- d. Seksi Pembinaan Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Kelas A merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT Kelas A merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 7

- (1) UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang pelayanan penyandang disabilitas daksa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas, dan Seksi Pembinaan Sosial;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas, dan Seksi Pembinaan Sosial;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas, dan Seksi Pembinaan Sosial;
  - d. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas;
  - e. penyelenggaraan pembinaan fisik, mental, sosial dan keterampilan bagi penyandang disabilitas;

- f. penyelenggaraan pusat informasi pelayanan penyandang disabilitas, penjangkauan pelayanan penyandang disabilitas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas, dan Seksi Pembinaan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 10

Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas;
- c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapannya;
- d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan sosial penyandang disabilitas tubuh;
- e. melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
- f. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan administrasi serta penempatan dalam panti;
- g. melaksanakan assesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
- h. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
- i. melaksanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari (*Activity Dily Living*);
- j. melaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 11

✓ Kepala Seksi Pembinaan Sosial mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembinaan Sosial;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Sosial;
- c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapan pada Seksi Pembinaan Sosial;
- d. menyusun standar operasional dan prosedur teknis pembinaan sosial penyandang disabilitas;
- e. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
- f. melaksanakan kunjungan rumah dan/ atau konsultasi keluarga;
- g. melaksanakan pembahsan kasus;
- h. melaksanakan pemberian bantuan advokasi dan bantuan sosial;
- i. melaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental keagamaan, kesenian, keterampilan dan rekreasi;
- j. melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan determinasi;
- k. melaksanakan pengembangan pelayanan luar panti;

- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Sosial; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### Pasal 12

- (1) UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, UPT memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi UPT dilaksanakan oleh Pejabat Administrator (eselon III.b) dan Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) UPT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, UPT menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### Pasal 13

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 15**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 7 November 2017

**GUBERNUR RIAU,**

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 November 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

**AHMAD HIJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR 57

**BAGAN ORGANISASI  
UPT PEMBERDAYAAN PENYANDANG  
DISABILITAS DAKSA**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 57 TAHUN 2017  
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2017**



**GUBERNUR RIAU**

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**